



P U T U S A N
Nomor: 104/Pid.B/2020/PN TMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FITRIYANTO bin SUWARDI ;
Tempat lahir : Temanggung ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun /15 Mei 1991 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mulyosari RT 02, RW 08, Desa Gandon,
Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan kehendaknya untuk menghadapi sendiri persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Tmg tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 104/Pid.B/2020/PN.Tmg tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIYANTO Bin SUWARDI bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRIYANTO Bin SUWARDI berupa pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin traktor merk Kubota warna merah dengan ciri –ciri pecah dikaca sebelah kiri depan dan sebelah kanan mengalami retak pada lampu ;
- 1 (satu) Buah SLENGER atau gagang engkol diesel warna hitam yang masih baru ;
- 1 (satu) unit kerangka traktor quick KUBOTA warna merah ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Nopol : AD -8636-WU warna silver metalik Tahun 2014, Noka : MHKM1BA 2JEJ006039, Nosin K3MF23555 Atas Nama WIKU AYOGI Alamat Banyu Agung Rt.06 /02 Kadipiro BJS SKA ;
- 1 (Satu) Tas Slempong warna Coklat dengan tali Slempong warna biru berisikan 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 18-19 Merk “ CHROME VANDIUM “.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara Atas nama IWAN ANDIYANTO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO, saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO dan saksi RAGIL SAPUTRA bin TUMEK (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Sawah milik Sdr. RIYONO Blok Sengabea Dusun Dalangan Desa Wonokerso Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar sore hari, saksi RAGIL SAPUTRA bin TUMEK menggambar lokasi dimana ada traktor merk Quick warna merah milik Kelompok Tani "LOH JINAWI 1" yang ditinggal pemiliknya yaitu disebelah Timur Dusun Dalangan Desa Wonokerso Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, kemudian terdakwa, saksi RAGIL SAPUTRA bin TUMEK menghubungi saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO dan IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO memberitahukan hal tersebut. Setelah itu saksi RAGIL SAPUTRA bin TUMEK menjemput terdakwa dan IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO, setelah itu menjemput saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol : AD – 8636 – WU, lalu menuju lokasi di Dusun Dalangan Desa Wonokerso Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. Setelah sampai dilokasi, terdakwa, saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO, saksi RAGIL SAPUTRA bin TUMEK turun dari mobil dengan membawa kunci pas ukuran 18 dan 19, kemudian kunci pas diserahkan kepada terdakwa dan IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO, sedangkan saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO menunggu dimobil. Lalu terdakwa, saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO, dan saksi RAGIL SAPUTRA bin TUMEK menuju lokasi traktor ditengah sawah, kemudian terdakwa dan saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO membuka mur baut mesin traktor hingga terlepas, setelah itu mesin traktor diikat dengan menggunakan vanbelt traktor dan diangkat dengan menggunakan bambu ukuran 2 meteran dan dibawa kepinggir jalan. Lalu terdakwa menghubungi saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO untuk minta dijemput, lalu mesin traktor dimasukkan kedalam mobil, kemudian mengantar pulang IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO, sedangkan terdakwa saksi RAGIL SAPUTRA bin TUMEK, saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO, langsung menuju Purbalingga untuk menjual mesin traktor kepada Sdr. DWI RATNO (daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, uang hasil penjualan dibagi masing – masing mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan, bensin dan membayar sewa mobil.

- Bahwa perbuatan terdakwa, bersama saksi IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO, saksi RAGIL SAPUTRA bin TUMEK dan saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO, dalam mengambil barang berupa mesin traktor tanpa izin dari yang berhak yakni Kelompok Tani “ LOH JINAWI 1;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan IWAN ANDIYANTO bin SUPRIYONO, saksi RAGIL SAPUTRA bin TUMEK dan saksi HENDRI HERMAWAN bin BUDI LAKSONO, Kelompok Tani “ LOH JINAWI 1 “ mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan /Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AGUS SETYAWAN Bin BEJO SUSILO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020, sekitar pukul 04.45 WIB diketahui telah hilang 1 (satu) mesin Diesel Traktor merk QUICK warna merah milik kelompok Tani “LOH JINAWI 1” di sawah milik Sdr. RIYONO di blok Sengabea, Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya mesin diesel traktor tersebut setelah diberitahu oleh Saksi BEJO WALUYO;

- Bahwa kondisi mesin diesel traktor pada saat hilang dalam keadaan traktor rusak tidak bisa jalan karena mengalami kerusakan pada alat bajaknya;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui hilangnya mesin diesel traktor tersebut adalah Saksi SUTRISNO ;

- Bahwa mesin traktor yang hilang tersebut cukup berat tidak bisa diangkat oleh 1 (satu) orang, minimal 3 (tiga) orang untuk bisa mengangkat mesin traktor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin diesel traktor dapat dilepas dengan cara melepas 4 bautnya dengan menggunakan kunci 17;
- Bahwa ciri khusus mesin diesel traktor yang hilang yaitu ada sedikit retak pada lampunya dan engkolnya masih baru, karena baru saja dibeli;
- Bahwa mesin traktor yang hilang tersebut saat ini sudah ditemukan dan berada di Kejaksaan Temanggung;
- Bahwa letak sawah tempat traktor tersebut diletakkan, jauh dari rumah penduduk kurang lebih jaraknya 100 (seratus) meter dari jalan desa;
- Bahwa jalan desa tersebut bisa dilewati mobil;
- Bahwa yang biasanya mengoperasikan traktor tersebut adalah Saksi BEJO WALUYO dan Saksi SUTRISNO;
- Bahwa harga mesin traktor tersebut kalau baru sekitar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa traktor tersebut milik kelompok Tani "LOH JINAWI 1" Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung yang merupakan bantuan dari Dinas Pertanian pada tahun 2016;
- Bahwa sistem penggunaan traktor tersebut dengan cara sewa untuk per kesok atau 0.1 Ha sebesar Rp. 100.000,00 dengan perincian Rp. 25.000,00 untuk operasional, sedangkan Rp. 25.000,00 untuk kas kelompok tani LOH JINAWI 1 Wonokerso dan Rp. 50.000,00 untuk yang menjalankan;
- Bahwa karena hilangnya mesin diesel traktor tersebut kelompok tani "LOH JINAWI 1" mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. SUTRISNO Bin KAMADI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020, sekitar pukul 04.45 WIB diketahui telah hilang 1 (satu) mesin Diesel Traktor merk QUICK warna merah milik kelompok Tani "LOH JINAWI 1" di sawah milik Sdr. RIYONO di blok Sengabea, Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya mesin diesel traktor tersebut pada saat saksi mengembalikan bebek pada hari Sabtu

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 04.45 WIB lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi BEJO WALUYO.

- Bahwa traktor tersebut terakhir Saksi lihat berada di sawah milik Sdr. RIYONO pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sore hari, biasanya traktor tersebut tidak diletakkan disawah tetapi dibawa pulang, namun karena saat itu setelah dipakai oleh Saksi BEJO WALUYO ternyata traktor rusak sehingga tidak bisa jalan lalu di tinggal di sawah milik RIYONO;

- Bahwa ciri khusus mesin diesel traktor yang hilang yaitu pecah kaca lampu sebelah kiri dan lampu sebelah kanan retak karena pernah menabrak tampingan sawah yang ada batunya, selain itu gagang engkol diesel warna hitam masih baru;

- Bahwa yang mengoperasikan traktor tersebut adalah Saksi BEJO WALUYO dan Saksi

- Bahwa traktor tersebut milik kelompok Tani "LOH JINAWI 1" Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung dari bantuan dari Dinas Pertanian sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa sistem penggunaan traktor tersebut dengan cara sewa untuk per bidang / kesok sebesar Rp. 100.000,00 perhitungannya Rp. 25.000,00 untuk kas kelompok tani LOH JINAWI 1 Rp. 25.000,00 untuk membeli solar, sedangkan sisanya Rp. 50.000,00 untuk dibagi operator yaitu Saksi bersama dengan Saksi BEJO WALUYO;

- Bahwa karena hilangnya mesin diesel traktor tersebut kelompok tani "LOH JINAWI 1" mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. BEJO WALUYO Bin SAWOTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020, sekitar pukul 04.45 WIB diketahui telah hilang 1 (satu) mesin Diesel Traktor merk QUICK warna merah milik kelompok Tani "LOH JINAWI 1" di sawah milik Sdr. RIYONO di blok Sengabea, Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya mesin diesel traktor tersebut setelah diberitahu oleh Saksi. SUTRISNO;

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibeitahu oleh Saksi SUTRISNO, Saksi langsung pergi ke sawah untuk memastikan apakah mesin traktor tersebut benar – benar hilang, ternyata benar mesin diesel traktor tersebut telah hilang selanjutnya Saksi melaporkan pada Pak Kadus (Saksi AGUS SETYAWAN);
- Bahwa biasanya traktor tersebut tidak ditinggal disawah namun karena pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 pada saat Saksi gunakan membajak sawah Sdr. RIYONO, traktor mengalami kerusakan pada bagian garu / alat bajak, sehingga Saksi melepas alat yang rusak tersebut untuk Saksi perbaiki, oleh karena itu pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 Saksi dan Saksi SUTRISNO tidak menjalankan traktor tersebut;
- Bahwa ciri khusus mesin diesel traktor yang hilang tersebut yaitu pecah kaca lampu sebelah kiri dan lampu sebelah kanan retak karena pernah menabrak tampingan sawah yang ada batunya, selain itu gagang engkol diesel warna hitam masih baru;
- Bahwa yang mengoperasikan traktor tersebut adalah Saksi SUTRISNO dan Saksi
- Bahwa traktor kelompok Tani “LOH JINAWI 1” Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung tersebut adalah bantuan dari Dinas Pertanian sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa sistem penggunaan traktor tersebut dengan cara sewa untuk per bidang / kesok sebesar Rp. 100.000,00 perhitungannya Rp. 25.000,00 untuk kas kelompok tani LOH JINAWI 1 Rp. 25.000,00 untuk membeli solar, sedangkan sisanya Rp. 50.000,00 untuk dibagi operator yaitu Saksi bersama dengan Saksi SUTRISNO;
- Bahwa karena hilangnya mesin diesel traktor tersebut kelompok tani “LOH JINAWI 1” mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

4. DJOKO TRIYONO Bin SANYOTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Mobil Kbm Avanza, Nopol: AD-8636-WU, warna silver metalik, tahun 2014, Noka: MHKM1BA 2JEJ006039, Nosin: K3MF23555, atas nama WIKU AYOGI, alamat Banyu Agung, Rt. 06 / 02, Kadipiro, BJS SKA yang disewa oleh Saksi RAGIL SAPUTRA;

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RAGIL SAPUTRA menyewa mobil tersebut pada hari dan tanggalnya lupa, sekitar awal Bulan Maret 2020, sekitar pukul 18.30 WIB selama jangka waktu 4 (empat) hari dengan alasan untuk keperluan keluarga, dengan harga sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya, dan sudah dibayar lunas oleh Saksi RAGIL SAPUTRA;

- Bahwa setelah mobil tersebut telah dikembalikan oleh Saksi RAGIL SAPUTRA, kemudian Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian; bahwasanya mobil Saksi yang disewa oleh Sdr. RAGIL SAPUTRA tersebut telah dipergunakan untuk mengambil mesin diesel traktor di Sawah Sangobayan termasuk Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

5. RAGIL SAPUTRA Bin TUMEK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2020, sekitar pukul 22.30 WIB Saksi, HENDRI HERMAWAN, Saksi IWAN ANDIYANTO, dan Terdakwa FITRIYANTO telah mengambil 1 (satu) mesin diesel traktor merk QUICK warna merah di sawah, sebelah timur Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung tanpa ijin pemiliknya;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2020, pada saat Saksi lewat jalan Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, sekitar jam 17.00 WIB, Saksi melihat ada traktor yang ditinggal di sawah. setelah itu Saksi pulang ke rumah kemudian menghubungi Terdakwa, Saksi. IWAN ANDIYANTO dan Saksi HENDRI HERMAWAN.

- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil mobil Toyota Avanza yang Saksi sewa /rental dari Saksi DJOKO TRIYONO, serta mengambil alat berupa kunci pas ukuran 18 dan ukuran 19 merk CHROME VANDIUM, kemudian menjemput Terdakwa, Saksi IWAN ANDIYANTO dan Saksi HENDRI HERMAWAN, setelah itu menuju lokasi sawah tempat traktor tersebut berada.

- Bahwa setelah sampai di jalan desa sekitar 300 meter dari lokasi letak traktor di sawah, lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi IWAN ANDIYANTO turun dari mobil berjalan kaki menuju ke lokasi traktor untuk mengambil mesin diesel traktor tersebut; sedangkan Saksi HENDRI HERMAWAN

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan mobil pergi menonton kuda lumping di Desa Wonokerso sambil menunggu Saksi, Terdakwa dan Saksi IWAN ANDIYANTO mengambil mesin diesel traktor tersebut.

- Bahwa cara mengambil mesin traktor tersebut dengan cara melepas mur/baut mesin diesel yang berada di rangkaian traktor tersebut menggunakan alat berupa kunci pas ukuran 18 dan ukuran 19 merk CHROME VANDIUM yang Saksi bawa dari rumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi IWAN ANDIYANTO membawa mesin diesel traktor tersebut dari sawah ke pinggir jalan dengan cara di pikul menggunakan streng traktor dan bambu yang didapatkan dari sekitar areal sawah tempat traktor tersebut

- Bahwa sampai di pinggir jalan Terdakwa menghubungi Saksi HENDRI HERMAWAN agar segera datang, setelah Saksi HENDRI HERMAWAN datang kemudian mesin diesel traktor tersebut kami masukkan kedalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa Setelah mengambil mesin diesel traktor tersebut Saksi, Terdakwa dan Saksi HENDRI HERMAWAN mengantarkan Saksi IWAN ANDIYANTO pulang ke rumahnya di Dusun Mulyosari, Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, Saksi, Terdakwa dan Saksi HENDRI HERMAWAN berangkat ke Purbalingga untuk menjual mesin diesel traktor tersebut;

- Bahwa mesin diesel traktor tersebut dijual kepada Sdr. RATNO (kakak kandung Terdakwa) dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan mesin diesel traktor tersebut Saksi mendapatkan bagian Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa, Saksi HENDRI HERMAWAN dan Saksi IWAN ANDIYANTO masing – masing mendapatkan bagian Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); sedangkan sisa uang hasil penjualan mesin diesel traktor tersebut untuk makan, membeli bensin dan membayar sewa mobil;

- Bahwa uang bagian Saksi tersebut sudah habis Saksi penggunaan untuk mengangsur dan untuk keperluan sehari – hari;

- Bahwa Mobil yang Saksi penggunaan bersama dengan Terdakwa, Saksi IWAN ANDIYANTO dan Saksi HENDRI HERMAWAN untuk mengambil mesin diesel traktor tersebut adalah Toyota Avanza yang Saksi sewa /rental dari Saksi DJOKO TRIYONO selama 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg



- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian mesin traktor;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

6. HENDRI HERMAWAN Bin BUDI LAKSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2020, sekitar pukul 22.30 WIB Saksi, Saksi RAGIL SAPUTRA, Saksi IWAN ANDIYANTO, dan Terdakwa FITRIYANTO telah mengambil 1 (satu) mesin diesel traktor merk QUICK warna merah di sawah, sebelah timur Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2020, Saksi dihubungi oleh Saksi. RAGIL SAPUTRA yang melihat ada traktor yang ditinggal di sawah. Setelah itu Saksi dijemput oleh Terdakwa, Saksi IWAN ANDIYANTO dan Saksi RAGIL SAPUTRA dengan menggunakan mobil Avanza. Selanjutnya kami menuju lokasi sawah tempat traktor tersebut.
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Saksi RAGIL SAPUTRA, Terdakwa dan Saksi IWAN ANDIYANTO turun dari mobil untuk mengambil mesin diesel traktor tersebut, sedangkan Saksi dengan menggunakan mobil pergi menonton kuda lumping di Desa Wonokerso sambil menunggu Saksi RAGIL SAPUTRA, Terdakwa dan Saksi IWAN ANDIYANTO mengambil mesin diesel traktor tersebut.
- Bahwa setelah Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk segera merapat di sebelah timur Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, setelah Saksi datang mesin diesel traktor tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan kami pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah mengambil mesin diesel traktor tersebut kami mengantar Saksi IWAN ANDIYANTO pulang ke rumahnya di Dusun Mulyosari, Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, Saksi Terdakwa dan Saksi RAGIL SAPUTRA berangkat ke Purbalingga untuk menjual mesin diesel traktor tersebut;
- Bahwa mesin diesel traktor tersebut dijual kepada Sdr. RATNO (kakak kandung Terdakwa) dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan mesin diesel traktor tersebut Saksi mendapatkan bagian Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa, Saksi.RAGIL SAPUTRA dan Saksi IWAN ANDIYANTO masing – masing

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg



juga mendapatkan bagian Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang hasil penjualan mesin diesel traktor tersebut untuk makan, membeli bensin dan membayar sewa mobil;

- Bahwa mobil yang dipergunakan bersama dengan Terdakwa, Saksi IWAN ANDIYANTO dan Saksi RAGIL SAPUTRA untuk mengambil mesin diesel traktor tersebut adalah Toyota Avanza yang disewa /rental dari Saksi DJOKO TRIYONO oleh Saksi RAGIL SAPUTRA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

7. IWAN ANDIYANTO Bin SUPRIYONO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2020, sekitar pukul 22.30 WIB Saksi, Saksi RAGIL SAPUTRA, Saksi HENDRI HERMAWAN, dan Terdakwa FITRIYANTO telah mengambil 1 (satu) mesin diesel traktor merk QUICK warna merah di sawah, sebelah timur Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung tanpa ijin pemiliknya;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2020 Saksi bersama dengan Terdakwa dihubungi oleh Saksi RAGIL SAPUTRA yang memberitahukan ada traktor yang ditinggal di sawah.

- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa, dijemput oleh Saksi RAGIL SAPUTRA dengan menggunakan mobil Avanza, kemudian kami menjemput Saksi HENDRI HERMAWAN. Selanjutnya kami menuju lokasi sawah tempat traktor tersebut.

- Bahwa setelah sampai di lokasi, lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi RAGIL SAPUTRA turun dari mobil berjalan kaki menuju ke lokasi traktor untuk mengambil mesin diesel traktor tersebut; sedangkan Saksi HENDRI HERMAWAN dengan menggunakan mobil pergi menonton kuda lumping di Desa Wonokerso sambil menunggu Saksi, Terdakwa dan Saksi RAGIL SAPUTRA mengambil mesin diesel traktor tersebut.

- Bahwa cara mengambil mesin traktor tersebut dengan cara melepas mur/baut mesin diesel yang berada di rangkaian traktor tersebut menggunakan alat berupa kunci pas ukuran 18 dan ukuran 19 merk CHROME VANDIUM yang Saksi RAGIL SAPUTRA bawa dari rumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi RAGIL SAPUTRA membawa mesin diesel traktor tersebut dari sawah ke pinggir jalan



dengan cara di pikul menggunakan streng traktor dan bambu yang didapatkan dari sekitar sawah tempat traktor tersebut ;

- Bahwa sampai di pinggir jalan Terdakwa menghubungi Saksi HENDRI HERMAWAN yang sedang menunggu kami mengambil mesin diesel traktor. agar segera datang, setelah Saksi HENDRI HERMAWAN datang kemudian mesin diesel traktor tersebut kami masukkan ke dalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah mengambil mesin diesel traktor tersebut, Saksi diantar pulang dan tidak mengetahui mesin diesel tersebut dibawa kemana;
- Bahwa dari hasil mengambil mesin diesel traktor tersebut Saksi mendapatkan bagian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

8. IBNU NGAFAN Bin H. BUSERI tidak hadir di persidangan karena berada di luar kota walaupun sudah dipanggil secara sah dan Patut, kemudian atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan, selanjutnya keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 1 Mei 2020 dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT dimana SURATNO bertempat tinggal di Dusun Bajong, Rt. 03 / 03, Desa Bajong, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga;
- Bahwa Saksi menerangkan di rumahnya SURATNO, di Desa Bajong, Rt. 03, RW. 03, Kec. Bukateja, sering ada orang asing yang datang kerumah kontrakannya pada tengah malam hari;
- Bahwa setelah ada orang asing pada malam harinya esok harinya ada beberapa traktor di belakang rumahnya. Saksi pernah menanyakan kepada saudara SURATNO bahwa SURATNO tersebut bilang bisnis jual beli mesin traktor dari wilayah Temanggung;
- Bahwa setelah membeli dari wilayah Temanggung diperbaiki kembali, setelah baik di jual kembali oleh SURATNO tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa SURATNO tersebut masih warga Masyarakat Temanggung tetapi mempunyai istri yang bernama WURYUNI, 35 tahun, Islam, Perempuan, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Dusun Bajong, Rt. 03, Rw. 03, Desa Bajong, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga dan sampai saat ini SURATNO belum pindah penduduk;

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SURATNO mengontrak rumah miliknya SOBERI, 70 tahun, Islam, Laki – laki, Alamat: Dusun Bojang, Rt. 03, Rw. 03, Desa Bajong, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga;

- Bahwa SURATNO tersebut sudah meninggalkan kontrakan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 yang lalu;

- Bahwa saat meninggalkan rumah kontrakan dirumah ada barang – barang yang ditinggal yaitu berupa 1 buah traktor warna merah merk KUBOTA yang rusak dibagian lampu kiri depan dan depan kanan mengalami retak.

Terhadap keterangan saksi dibawah sumpah yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2020, sekitar pukul 22.30 WIB Saksi IWAN ANDIYANTO, Saksi RAGIL SAPUTRA, Saksi HENDRI HERMAWAN, dan Terdakwa FITRIYANTO telah mengambil 1 (satu) mesin diesel traktor merk QUICK warna merah di sawah, sebelah timur Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung tanpa ijin pemiliknya;

- Bahwa sekitar awal Bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa bersama dengan Saksi IWAN ANDIYANTO sedang ada hajatan di rumah tetangga, lalu dihubungi oleh Saksi RAGIL SAPUTRA yang memberitahukan ada traktor yang ditinggal disawah.

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi IWAN ANDIYANTO, dijemput oleh Saksi RAGIL SAPUTRA dengan menggunakan mobil Avanza, kemudian kami menjemput Saksi. HENDRI HERMAWAN. Selanjutnya kami menuju lokasi sawah tempat traktor tersebut.

- Bahwa sampai di lokasi sekitar pukul 22.00 WIB, lalu Terdakwa, Saksi RAGIL SAPUTRA dan Saksi IWAN ANDIYANTO turun dari mobil menuju ke lokasi traktor tersebut sedangkan Saksi HENDRI HERMAWAN pergi dengan menggunakan mobil menonton kuda lumping di Desa Wonokerso sambil menunggu Saksi, Terdakwa dan Saksi RAGIL SAPUTRA mengambil mesin diesel traktor tersebut..

- Bahwa kemudian, Saksi RAGIL SAPUTRA memberikan kunci pas ukuran 19 kepada Terdakwa dan Saksi IWAN ANDIYANTO untuk membuka mur baut mesin traktor, setelah terlepas mesin diesel traktor

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diikat menggunakan streng traktor dan diangkat menggunakan bambu ukuran sekitar 2 (dua) meter yang ditemukan disekitar lokasi kemudian kami membawa mesin diesel traktor tersebut ke pinggir jalan tempat awal Terdakwa, Saksi RAGIL SAPUTRA dan Saksi HENDRI HERMAWAN diturunkan.

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HENDRI HERMAWAN agar segera datang, setelah Saksi HENDRI HERMAWAN datang mesin diesel traktor tersebut kami masukkan kedalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa setelah mengambil mesin diesel traktor tersebut kami mengantar Saksi IWAN ANDIYANTO pulang ke rumahnya di Dusun Mulyosari, Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa, Saksi HENDRI HERMAWAN dan Saksi RAGIL SAPUTRA berangkat ke Purbalingga untuk menjual mesin diesel traktor tersebut ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. DWI RATNO ;

- Bahwa mesin diesel traktor tersebut laku dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan uang hasil penjualan mesin diesel traktor tersebut langsung Terdakwa bagi kepada Terdakwa sendiri, Saksi RAGIL SAPUTRA, Saksi HENDRI HERMAWAN dan Saksi IWAN ANDIYANTO masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membeli bensin, makan dan membayar rental mobil;

- Bahwa mobil dipergunakan bersama dengan Terdakwa, Saksi IWAN ANDIYANTO dan Saksi RAGIL SAPUTRA untuk mengambil mesin diesel traktor tersebut adalah Toyota Avanza yang disewa /rental dari Saksi DJOKO TRIYONO oleh Saksi RAGIL SAPUTRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin traktor merk Kubota warna merah dengan ciri –ciri pecah dikaca sebelah kiri depan dan sebelah kanan mengalami retak pada lampu ;
- 1 (satu) Buah SLENGER atau gagang engkol diesel warna hitam yang masih baru ;
- 1 (satu) unit kerangka traktor quick KUBOTA warna merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Nopol : AD -8636-WU warna silver metalik Tahun 2014, Noka : MHKM1BA 2JEJ006039, Nosin K3MF23555 Atas Nama WIKU AYOGLI Alamat Banyu Agung Rt.06 /02 Kadipiro BJS SKA ;

- 1 (Satu) Tas Slem pang warna Coklat dengan tali Slem pang warna biru berisikan 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 18-19 Merk “ CHROME VANDIUM “.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikenali pula baik oleh para Saksi maupun Terdakwa sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020, sekitar pukul 04.45 WIB diketahui telah hilang 1 (satu) mesin Diesel Traktor merk QUICK warna merah milik kelompok Tani “LOH JINAWI 1” di sawah milik Sdr. RIYONO di blok Sengabean, Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;

- Bahwa benar Saksi IWAN ANDIYANTO, Saksi RAGIL SAPUTRA, Saksi HENDRI HERMAWAN, dan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) mesin Diesel Traktor merk QUICK tersebut dengan cara awalnya hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi RAGIL SAPUTRA melihat ada traktor yang ditinggal di sawah sebelah timur Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, setelah itu Saksi RAGIL SAPUTRA menghubungi Terdakwa, dan Saksi. IWAN ANDIYANTO.

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi IWAN ANDIYANTO, dijemput oleh Saksi RAGIL SAPUTRA dengan menggunakan mobil Avanza, kemudian baru menjemput Saksi. HENDRI HERMAWAN, dan langsung menuju lokasi sawah tempat traktor tersebut.

- Bahwa benar sampai di lokasi sekitar pukul 22.00 WIB, lalu Terdakwa, Saksi RAGIL SAPUTRA dan Saksi IWAN ANDIYANTO turun dari mobil menuju ke lokasi traktor sedangkan Saksi HENDRI HERMAWAN pergi dengan menggunakan mobi menonton kuda lumping di Desa Wonokerso

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu Saksi RAGIL SAPUTRA, Terdakwa dan Saksi RAGIL SAPUTRA mengambil mesin diesel traktor tersebut..

- Bahwa benar kemudian, Saksi RAGIL SAPUTRA memberikan kunci pas ukuran 19 kepada Terdakwa dan Saksi IWAN ANDIYANTO untuk membuka mur baut mesin traktor, setelah terlepas mesin diesel traktor tersebut diikat menggunakan streng traktor dan diangkat menggunakan bambu ukuran sekitar 2 (dua) meter yang ditemukan disekitar lokasi kemudian kami membawa mesin diesel traktor tersebut ke pinggir jalan tempat awal Terdakwa, Saksi RAGIL SAPUTRA dan Saksi HENDRI HERMAWAN diturunkan.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HENDRI HERMAWAN agar segera datang, setelah Saksi HENDRI HERMAWAN datang mesin diesel traktor tersebut kami masukkan kedalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa benar setelah mengambil mesin diesel traktor tersebut kami mengantar Saksi IWAN ANDIYANTO pulang ke rumahnya di Dusun Mulyosari, Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa, Saksi HENDRI HERMAWAN dan Saksi RAGIL SAPUTRA berangkat ke Purbalingga untuk menjual mesin diesel traktor tersebut ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. DWI RATNO ;

- Bahwa benar mesin diesel traktor tersebut laku dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan uang hasil penjualan mesin diesel traktor tersebut langsung Terdakwa bagi kepada Terdakwa sendiri, Saksi RAGIL SAPUTRA, Saksi HENDRI HERMAWAN dan Saksi IWAN ANDIYANTO masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membeli bensin, makan dan membayar rental mobil;

- Bahwa benar mobil dipergunakan bersama dengan Terdakwa, Saksi IWAN ANDIYANTO dan Saksi RAGIL SAPUTRA untuk mengambil mesin diesel traktor tersebut adalah Toyota Avanza yang disewa /rental dari Saksi DJOKO TRIYONO oleh Saksi RAGIL SAPUTRA;

- Bahwa benar akibat hilangnya mesin diesel traktor yang diambil perbuatan Terdakwa Saksi IWAN ANDIYANTO, Saksi RAGIL SAPUTRA, Saksi HENDRI HERMAWAN, mengakibatkan pemiliknya yaitu kelompok tani “LOH JINAWI 1” mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang berbunyi “pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikatakan pencurian haruslah dipenuhi unsur-unsur :

1. Barang siapa ;
2. mengambil suatu barang/benda ;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan;
4. dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

1. Barang siapa ;
2. mengambil suatu barang/benda ;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan;
4. dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum ;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan /kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini Terdakwa FITRIYANTO Bin SUWARDI sesuai dengan kenyataan identitas yang telah dibenarkan dipersidangan ternyata adalah subyek hukum yang telah dewasa dan mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif berkenaan dengan kedewasaan dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecakapan dalam mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif yaitu terdakwa ternyata mempunyai tingkat intelektual yang baik yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya; sehingga menurut Majelis tingkat intelektualitas terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan diatas, menurut Majelis unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi .

Ad. 2 Unsur "Perbuatan mengambil barang/benda";

Menimbang, bahwa unsur pokok dari "perbuatan mengambil barang/benda" dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu barang/benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). Unsur berpindahnya kekuasaan barang/benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya pada waktu perbuatan dilakukan barang/benda tersebut belum berada dalam kekuasaan pelaku Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020, sekitar pukul 04.45 WIB diketahui telah hilang 1 (satu) mesin Diesel Traktor merk QUICK warna merah milik kelompok Tani "LOH JINAWI 1" di sawah milik Sdr. RIYONO di blok Sengabean, Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa Saksi IWAN ANDIYANTO, Saksi RAGIL SAPUTRA, Saksi HENDRI HERMAWAN, dan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) mesin Diesel Traktor merk QUICK tersebut dengan cara awalnya hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi RAGIL SAPUTRA melihat ada traktor yang ditinggal di sawah sebelah timur Dusun Dalangan, Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, setelah itu Saksi RAGIL SAPUTRA menghubungi Terdakwa, dan Saksi. IWAN ANDIYANTO. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi IWAN ANDIYANTO, dijemput

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi RAGIL SAPUTRA dengan menggunakan mobil Avanza, kemudian baru menjemput Saksi. HENDRI HERMAWAN, dan langsung menuju lokasi sawah tempat traktor tersebut.

Menimbang, bahwa sampai di lokasi sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa, Saksi RAGIL SAPUTRA dan Saksi IWAN ANDIYANTO turun dari mobil menuju ke lokasi traktor sedangkan Saksi HENDRI HERMAWAN pergi dengan menggunakan mobil menonton kuda lumping di Desa Wonokerso sambil menunggu Saksi RAGIL SAPUTRA, Terdakwa dan Saksi RAGIL SAPUTRA mengambil mesin diesel traktor tersebut.

Menimbang, bahwa di lokasi traktor, Saksi RAGIL SAPUTRA memberikan kunci pas ukuran 19 kepada Terdakwa dan Saksi IWAN ANDIYANTO untuk membuka mur baut mesin traktor, setelah terlepas mesin diesel traktor tersebut diikat menggunakan streng traktor dan diangkat menggunakan bambu ukuran sekitar 2 (dua) meter yang ditemukan disekitar lokasi kemudian kami membawa mesin diesel traktor tersebut ke pinggir jalan tempat awal Terdakwa, Saksi RAGIL SAPUTRA dan Saksi HENDRI HERMAWAN diturunkan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HENDRI HERMAWAN agar segera datang, setelah Saksi HENDRI HERMAWAN datang mesin diesel traktor tersebut dimasukkan kedalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas jelas unsur “mengambil barang/benda” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini benda/barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Sedangkan pengertian orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata barang yang diambil oleh Saksi IWAN ANDIYANTO, Saksi RAGIL SAPUTRA, Saksi HENDRI HERMAWAN, dan Terdakwa berupa 1 (satu) mesin Diesel Traktor merk QUICK warna merah adalah seluruhnya milik kelompok Tani “LOH JINAWI 1”

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) mesin Diesel Traktor merk QUICK warna merah yang diambil Saksi IWAN ANDIYANTO, Saksi RAGIL SAPUTRA, Saksi HENDRI HERMAWAN, dan Terdakwa tersebut adalah seluruhnya milik kelompok Tani “LOH JINAWI 1” dengan demikian unsur barang

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dan karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhi unsur seluruhnya milik orang lain maka terbukti pula secara otomatis unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Ad.4 Unsur Subyektif dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa disini maksud untuk memiliki terdiri dari dua elemen, yakni pertama elemenn maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua eleme "memiliki". Dua elemen ini tidak dapat dibedakan dan tidak terpisahkan (maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya). Sehingga gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan tindak pidana pencurian,

Menimbang, bahwa pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak kepemilikan atas barang/benda yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis dalam pertimbangan unsur "mengambil" diatas yang dipergunakan kembali oleh majelis dalam mempertimbangkan unsur ini ternyata sebelum mengambil mesin traktor aquo, Saksi RAGIL SAPUTRA melihat ada traktor yang ditinggal di sawah. setelah itu Saksi RAGIL menghubungi Terdakwa, Saksi IWAN ANDIYANTO dan Saksi HENDRI HERMAWAN untuk mengambil traktor tersebut. selanjutnya Saksi RAGIL mengambil mobil Toyota Avanza yang Saksi sewa /rental dari Saksi DJOKO TRIYONO, serta mengambil alat berupa kunci pas ukuran 18 dan ukuran 19 merk CHROME VANDIUM.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) mesin Diesel Traktor merk QUICK warna merah selanjutnya Terdakwa, Saksi RAGIL SAPUTRA, Saksi IWAN ANDIYANTO dan Saksi HENDRI HERMAWAN

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg



mengantar Saksi IWAN ANDIYANTO pulang ke rumahnya di Dusun Mulyosari, Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa, Saksi HENDRI HERMAWAN dan Saksi RAGIL SAPUTRA berangkat ke Purbalingga untuk menjual mesin diesel traktor tersebut ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. DWI RATNO dan mesin diesel traktor tersebut laku dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan uang hasil penjualan mesin diesel traktor tersebut langsung Terdakwa bagi kepada Terdakwa sendiri, Saksi RAGIL SAPUTRA, Saksi HENDRI HERMAWAN dan Saksi IWAN ANDIYANTO masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membeli bensin, makan dan membayar rental mobil dengan demikian Majelis menilai telah ada sikap batin untuk memiliki secara melawan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum tersebut Terdakwa, Saksi RAGIL SAPUTRA, Saksi HENDRI HERMAWAN dan Saksi IWAN ANDIYANTO telah bermaksud memiliki secara melawan hukum barang (in casu uang) milik orang lain yaitu milik kelompok Tani “LOH JINAWI 1”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP yakni apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan unsur “pencurian” diatas yang dipergunakan kembali oleh Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini ternyata benar bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama-sama yaitu oleh Terdakwa, Saksi RAGIL SAPUTRA, Saksi IWAN ANDIYANTO dan Saksi HENDRI HERMAWAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” :

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah mesin traktor merk Kubota warna merah dengan ciri –ciri pecah dikaca sebelah kiri depan dan sebelah kanan mengalami retak pada lampu ;
- 1 (satu) Buah SLENGER atau gagang engkol diesel warna hitam yang masih baru ;
- 1 (satu) unit kerangka traktor quick KUBOTA warna merah ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Nopol : AD -8636-WU warna silver metalik Tahun 2014, Noka : MHKM1BA 2JEJ006039, Nosin K3MF23555 Atas Nama WIKU AYOGLI Alamat Banyu Agung Rt.06 /02 Kadipiro BJS SKA ;
- 1 (Satu) Tas Slempong warna Coklat dengan tali Slempong warna biru berisikan 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 18-19 Merk “ CHROME VANDIUM “.

oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama IWAN ANDIYANTO maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara IWAN ANDIYANTO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian pada korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FITRIYANTO Bin SUWARDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin traktor merk Kubota warna merah dengan ciri -ciri pecah dikaca sebelah kiri depan dan sebelah kanan mengalami retak pada lampu ;
 - 1 (satu) Buah SLENGER atau gagang engkol diesel warna hitam yang masih baru ;
 - 1 (satu) unit kerangka traktor quick KUBOTA warna merah ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Nopol : AD -8636-WU warna silver metalik Tahun 2014, Noka : MHKM1BA 2JEJ006039, Nosin K3MF23555 Atas Nama WIKU AYOGLI Alamat Banyu Agung Rt.06 / 02 Kadipiro BJS SKA ;
 - 1 (Satu) Tas Slempong warna Coklat dengan tali Slempong warna biru berisikan 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 18-19 Merk " CHROME VANDIUM " .

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara Atas nama IWAN ANDIYANTO

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari : Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami STEPHANUS Y. ARYWENDHO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, CAHYA IMAWATI, S.H.,M.Hum., dan DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh NUGROHO BUDHY HERYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh NOVITA IRMA YULISTYANI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung serta dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum

STEPHANUS Y. ARYWENDHO, S.H.

2. DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti

NUGROHO BUDHY HERYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)